



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT HUAWEI TECH INVESTMENT  
DAN  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN  
PRODUKTIVITAS  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
TENTANG  
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA  
BIDANG JASA TELEKOMUNIKASI

NOMOR: 003/HW-PR/PKS/IV/2025

NOMOR: 2/939/KS.06/IV/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-04-2025) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. LI BINGYAO, *Vice President of Delivery and Service* PT Huawei Tech Investment, berdasarkan surat kuasa dari Direksi, bertindak untuk dan atas nama PT Huawei Tech Investment, yang berkedudukan hukum di Gedung Wisma Mulia 2, Lantai 37, S. 3701 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 Kuningan Barat, Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12710, Indonesia untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AGUNG NUR ROHMAD, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan peralatan telekomunikasi termasuk jasa pemasangan dan pemeliharaan;
- b. PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Jasa Telekomunikasi merujuk pada Kesepahaman Bersama PT Huawei Tech Investment dan Kementerian Ketenagakerjaan tentang Sinergi Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Nomor 1/07/KS.06/IV/2025 dan Nomor 001/HW-PR/MOU/II/2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam rangka pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang jasa telekomunikasi;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan produktivitas sumber daya manusia di bidang jasa telekomunikasi melalui kerja sama penyelenggaraan *training of trainers*, pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyusunan analisis kebutuhan pelatihan;
- b. pengembangan program pelatihan meliputi kurikulum, silabus, dan modul;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
- d. peningkatan kapasitas instruktur/*training of trainers*;
- e. penyediaan tenaga ahli/pengajar;
- f. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
- g. penyelenggaraan program pemagangan;
- h. peningkatan produktivitas; dan
- i. pengembangan dan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja.

### PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyediakan tenaga ahli dan/atau instruktur yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelatihan; dan
  - b. menyediakan peralatan pelatihan yang tidak dapat disediakan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelatihan;
  - b. menyediakan peralatan pelatihan; dan

- c. menyiapkan peserta pelatihan.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. melakukan analisis kebutuhan pelatihan;
  - b. menyusun program pelatihan meliputi kurikulum, silabus, dan modul;
  - c. melaksanakan *training of trainers*;
  - d. melakukan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan;
  - e. melaksanakan pelatihan; dan
  - f. melaksanakan sertifikasi kompetensi.

#### PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Kerangka Acuan Kerja tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Setiap Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 5 PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan saling menjaga kepentingan PARA PIHAK dan pihak lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.
- (3) Setelah jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, kewajiban PARA PIHAK untuk menjamin kerahasiaan seluruh informasi dan data tersebut akan tetap berlaku.

PASAL 8  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9  
KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:
  - a. PIHAK KESATU:  
PT Huawei Tech Investment  
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40, Gedung Wisma Mulia 2, Lantai 37, S. 3701, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia  
Telp/Fax : 021-25552888  
Pos-el : niko.setiawan@huawei.com
  - b. PIHAK KEDUA:  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas  
Alamat : Gedung Vokasi Kemnaker

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44  
Jakarta Selatan, 12710  
Telp/Fax : 1500630  
Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

#### PASAL 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan atau pelanggaran ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, bencana non alam yaitu epidemi dan/atau wabah penyakit dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kerja Sama ini.

#### PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### PASAL 12 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13  
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



LI BINGYAO

PIHAK KEDUA,



AGUNG NUR ROHMAD